



P U T U S A N

Nomor : 152/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -

WAHYU WICAKSONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dk, Gemenggeng RT.01/RW.02, Desa Wonorejo, Kecamatan
Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

SUNARYO, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
beralamat di Jalan Raya Tambakromo Pati RT,01/RW,01, Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
005/SK/I/2018 tertanggal 16 Mei 2018; -----

selanjutnya disebut : ----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA DESA WONOREJO, KECAMATAN TLOGOWUNGU, KABUPATEN PATI,

berkedudukan di Kantor Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten
Pati :-----

Selanjutnya disebut ----- **TERBANDING/ TERGUGAT** ;

DAN :

FARLINA RAHMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa,
bertempat tinggal di Desa Wonorejo RT.03/RW.03, Kecamatan Tlogowungu,
Kabupaten Pati;-----

Selanjutnya disebut ----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Hal 1dari 8 Halaman Put Pkr No : 152/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 13/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 152/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.500,- (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat Prinsipal dan Tergugat II Intervensi; -----

Hal 2 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 17 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 17 Mei 2018;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juni 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan pihak Tergugat/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 13/G/2018/PTUN.SMG dengan Mengadili Sendiri;-----
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;-----
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh perkara ini;-----
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat maka pihak Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Juni 2018 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3

Hal 3 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, dalil-dalil Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 13/G/2018/PTUN.SMG. Tertanggal 15 Mei 2018;-----
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding;-----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat maka pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Juni 2018 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding / Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding / dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, dalil-dalil Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 13/G/2018/PTUN.SMG. Tertanggal 15 Mei 2018;-----
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding;-----

Hal 4 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 28 Juni 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat Prinsipal dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 17 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding / Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat, dan dari

Hal 5 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Tergugat II Intervensi maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 September 2018 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

Hal 6 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBY



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
13/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya - biaya perkara
pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal **17 September 2018** oleh kami :**H.M. ARIF NURDU'A, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **H.ACMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H** dan **H. ISHAK LANAP.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. H.ACMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

H.M. ARIF NURDU'A,S.H, M.H.

TTD

2. H. ISHAK LANAP.,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ROSDIYATMI, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 21.000,-
2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan = Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 218.600,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)